

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
KECAMATAN CANGKRINGAN
KEPALA DESA WUKIRSARI

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA WUKIRSARI

NOMOR : 25 / KPTS. KADES / 2015

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPADA MASYARAKAT
PEMERINTAH DESA WUKIRSARI

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Wukirsari sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Wukirsari.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Operasional Prosedur Pelayanan administrasi kepada Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wukirsari
Pada tanggal : 20 Desember 2015
Kepala Desa

FUAD JAUHARI LUDFI

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA WUKIRSARI

NOMOR : 25 / KPTS. KADES / 2015

TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR